



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA MEKAR SEKUNTUM
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Teluk Keramat.
3. Desa adalah Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing, Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat, Desa Tri Kembang Kecamatan Galing (median Sungai Bantan), Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat (median Sungai Bantan), dan Desa Sabing Kecamatan Teluk Keramat.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing dan Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tri Kembang Kecamatan Galing (median Sungai Bantan) dan Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat (median Sungai Bantan); dan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sabing Kecamatan Teluk Keramat.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing, dimulai dari:
 1. TK 61.01.02.2030-02.2031-11.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 47,858''$ LU dan $109^{\circ} 18' 38,622''$ BT, berada pada batas persil tanah masyarakat yang merupakan pertemuan 3 (tiga) desa terletak pada pertemuan Dusun Semeru, Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat dengan dengan Dusun Serayu, Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat dan Dusun Parit Baru, Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2030-02.2031-11.2004-000 ke arah Utara, sejauh $\pm 1.786,26$ meter menuju TK 61.01.02.2030-11.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 42,218''$ LU dan $109^{\circ} 18' 29,186''$ yang berada pada batas tanah masyarakat, telah disepakati; dan
 3. Dari TK 61.01.02.2030-11.2004-001 ke arah Barat, sejauh $\pm 670,66$ meter menuju TK 61.01.02.2030-02.2032-11.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 36,459''$ LU dan $109^{\circ} 18' 8,713''$ BT sekaligus menjadi titik pertigaan desa yaitu Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sabing Kecamatan Teluk Keramat, dan Desa Tempapan Kuala Kecamatan Galing, telah disepakati.
- (2) Batas Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
 1. TK 61.01.02.2030-02.2031-11.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 50,435''$ LU dan $109^{\circ} 18' 33,768''$ BT, berada pada median Sungai Bantan dan merupakan pertigaan desa terletak pada pertemuan Dusun Semantir, Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Parit Rabu, Desa Kuala Pangkalan Keramat Kecamatan Teluk Keramat dan Dusun Kembayat, Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2030-02.2031-11.2007-000 ditarik lurus ke arah Utara, selanjutnya mengikuti Sungai Tabuan sejauh $\pm 166,16$ meter menuju TK 61.01.02.2030-02.2031-001 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 55,754''$ LU dan $109^{\circ} 18' 32,788''$ BT, berada pada batas persil tanah masyarakat, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.02.2030-02.2031-001 ke arah Utara, menyusuri sisi Timur Jalan Usaha Tani Desa Mekar Sekuntum sejauh $\pm 1.416,67$ meter menuju TK 61.01.02.2030-02.2031-002 dengan koordinat $1^{\circ} 29' 38,791''$ LU dan $109^{\circ} 18' 20,534''$ BT berada di pertigaan Jalan Usaha Tani Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.02.2030-02.2031-002 ke arah Barat, menyusuri sisi selatan Jalan Usaha Tani Desa Mekar Sekuntum sejauh $\pm 787,29$ meter sampai ke median Parit Ogem kemudian menyusuri median Parit Ogem ke arah utara menuju TK 61.01.02.2030-02.2031-003 dengan koordinat $1^{\circ} 30' 10,205''$ LU dan $109^{\circ} 18' 42,580''$ BT berada pada Jembatan di Jalan Raya Sekabau, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.02.2030-02.2031-003 ke arah Utara, sejauh $\pm 1.376,16$ meter menyusuri batas lahan pertanian dan perkebunan karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2030-02.2031-004 dengan koordinat $1^{\circ} 30' 52,437''$ LU dan $109^{\circ} 18' 42,634''$ BT, berada pada batas persil tanah masyarakat, telah disepakati;
 6. Dari TK 61.01.02.2030-02.2031-004 ke arah Utara, sejauh $\pm 1.045,75$ meter menyusuri batas lahan perkebunan karet dan pertanian masyarakat menuju TK 61.01.02.2030-02.2031-005 dengan koordinat $1^{\circ} 31' 17,576''$ LU dan $109^{\circ} 18' 32,546''$ BT, berada pada batas persil tanah masyarakat, telah disepakati; dan
 7. Dari TK 61.01.02.2030-02.2031-005 ke arah Utara, sejauh $\pm 2.779,74$ meter menyusuri batas lahan perkebunan karet dan pertanian masyarakat menuju TK 61.01.02.2030-02.2031-11.2004-000, berada pada batas persil

tanah masyarakat yang merupakan pertemuan 3 (tiga) desa, telah disepakati.

- (3) Batas Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tri Kembang Kecamatan Galing (median Sungai Bantan) dan Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat (median Sungai Bantan), dimulai dari TK 61.01.02.2030-02.2031-11.2007-000 di tarik ke arah Barat, menyusuri median Sungai Bantan melewati pertigaan Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Tri Kembang Kecamatan Galing selanjutnya mengarah ke Barat lagi menyusuri median Sungai Bantan sampai menuju TK 61.01.02.2029-02.2030-02.2032-000 dengan koordinat $1^{\circ} 29' 6,312''$ LU dan $109^{\circ} 17' 7,497''$ BT berada sisi Barat median Sungai Bantan dan merupakan pertigaan desa terletak pada pertemuan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Mengkayar, Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat dan Dusun Sekampung Sabing, Desa Sabing Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati.
- (4) Batas Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sabing Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2029-02.2030-02.2032-000 ke arah Utara, menuju muara Sungai Sabing sejauh $\pm 255,76$ meter ditandai dengan TK 61.01.02.2030-02.2032-001 dengan koordinat $1^{\circ} 29' 14,227''$ LU dan $109^{\circ} 17' 6,021''$ BT, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2030-02.2032-001 ke arah Utara, menyusuri median Sungai Sabing sejauh $\pm 2.938,31$ meter menuju TK 61.01.02.2030-02.2032-002 dengan koordinat $1^{\circ} 30' 31,441''$ LU dan $109^{\circ} 16' 58,450''$ berada median Sungai Sabing, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.02.2030-02.2032-002 ke arah Barat, memotong Jalan Raya Sabing di depan pintu gerbang Desa Sabing sejauh $\pm 906,18$ meter menuju TK 61.01.02.2030-02.2032-003 dengan koordinat $1^{\circ} 30' 39,051''$ LU dan $109^{\circ} 17' 20,608''$ berada pada persil batas sawah masyarakat, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.02.2030-02.2032-003 ke arah Timur Laut, sejauh $\pm 3.326,72$ meter menyusuri batas lahan pertanian dan perkebunan karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2030-02.2032-004 dengan koordinat $1^{\circ} 31' 20,960''$ LU dan $109^{\circ} 17' 57,781''$ BT berada pada persil tanah masyarakat, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.02.2030-02.2032-004 ke arah Utara, sejauh $\pm 3.612,48$ meter menyusuri batas lahan perkebunan karet dan pertanian masyarakat menuju TK 61.01.02.2030-02.2032-005 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 20,835''$ LU dan $109^{\circ} 18' 18,164''$ BT berada pada persil tanah masyarakat, telah disepakati; dan
 6. Dari TK 61.01.02.2030-02.2032-005 ke arah Utara, sejauh $\pm 2.349,3$ meter menyusuri batas lahan perkebunan karet dan pertanian masyarakat menuju TK 61.01.02.2030-02.2032-11.2004-000 berada pada batas persil tanah masyarakat yang merupakan pertemuan 3 (tiga) desa, telah disepakati.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat adalah $\pm 1.498,64$ hektar.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,





ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA MEKAR SEKUNTUM
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.02.2030
DESA MEKAR SEKUNTUM
KECAMATAN TELUK KERAMAT
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi
 Kantor Desa Batas Kecamatan Batas Dusun
 Titik Kartometrik Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
GEOGRAFIS DAN UNIVERSE TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
BATAS DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TELUK KERAMAT

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.02.2030-02.2032-11.2004-000	109° 18' 8,713"	1° 33' 36,459"	311.143,65	172.517,59
TK 61.01.02.2030-11.2004-001	109° 18' 29,186"	1° 33' 42,218"	311.776,67	172.693,95
TK 61.01.02.2030-02.2031-11.2004-000	109° 18' 38,622"	1° 32' 47,858"	312.067	171.024
TK 61.01.02.2030-02.2031-005	109° 18' 32,546"	1° 31' 17,576"	311.877	168.251
TK 61.01.02.2030-02.2031-004	109° 18' 42,634"	1° 30' 52,437"	312.188,25	167.478,58
TK 61.01.02.2030-02.2031-003	109° 18' 42,580"	1° 30' 10,205"	312.185,55	166.181,37
TK 61.01.02.2030-02.2031-002	109° 18' 20,534"	1° 29' 38,791"	311.503,32	165.216,96
TK 61.01.02.2030-02.2031-001	109° 18' 32,788"	1° 28' 55,754"	311.881,11	163.894,73
TK 61.01.02.2030-02.2031-11.2007-000	109° 18' 33,768"	1° 28' 50,435"	311.911,28	163.731,32
TK 61.01.02.2030-02.2032-001	109° 17' 6,021"	1° 29' 14,227"	309.199,29	164.464,20
TK 61.01.02.2030-02.2032-002	109° 18' 58,450"	1° 30' 31,441"	308.967,11	166.836,18
TK 61.01.02.2030-02.2032-003	109° 17' 20,608"	1° 30' 39,051"	309.652,28	167.069,37
TK 61.01.02.2030-02.2032-004	109° 17' 57,781"	1° 31' 20,960"	310.802,39	168.355,77
TK 61.01.02.2030-02.2032-005	109° 18' 18,164"	1° 32' 20,835"	311.433,95	170.194,45

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

- Sumber Data**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 - Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 - Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa berdampingan Tahun 2021.

Riwayat Peta
Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Teluk Keramat. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan antar desa yang diolah ke dalam berita acara kesepakatan menjadi deskripsi penarikan garis batas desa dan titik kartometrik. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ERWANTO, S.H.
MP. 19780506 200502 1 004